MENEROPONG MADRASAH DALAM BINGKAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Zakiyah Kholidah¹

Abstract: Education is a process of interaction aimed at improving the quality of human resources, the entire education in Indonesia organized both structurally and not structurally is the responsibility of the Ministry of National Education regulated through legislation. Law of the national education system can serve as a milestone and a basis to build a better quality of national education, including the pattern of national development management. Various attempts have been attempted to improve the quality of madrasah education, the madrasah (Islamic schools) have still experienced many problems and obstacles that hinder the development and improvement of the quality of madrasah. The quality of education is not a stand-alone concept but is closely related to the demands of society that continue to move towards the future. Demands to improve the quality of education affect all sectors and have inevitably become the need that can must immediately be adderessed. There are many efforts to improve the quality of madrasah education for example by improving the quality of madrasah resources, managing madrasah governance to be effective and efficient, and increasing the role of the madrasah leader. To overcome the problems of madrasah there should be reviews of the vision, mission, commitment and institutional management periodically in accordance with the development of science and the demands of society.

Keywords: Madrasah, Education National Standards.

Pendahuluan

Madrasah sudah menjadi fenomena yang menonjol sejak abad ke-5 Hijriyah dan dipopulerkan oleh Nidzam Al-Mulk pada abad pertengahan bersamaan dengan reputasinya sebagai wazir dalam kekuasaan sejuk, sedangkan lahirnya madrasah di Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia yang dibawa oleh para saudagar dari Arab dan Gujarat.

Peranan lembaga madrasah di Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa memiliki andil yang cukup besar pada awal kemerdekaan dan lebih-lebih pada era reformasi ini. Madrasah sudah banyak mengalami perkembangan, baik yang menyangkut jumlah tingkat jenjang, jumlah lembaga, maupun jumlah murid dari masing-masing jenjang pendidikan. Madrasah tumbuh dari arus bawah (masyarakat) yang kebanyakan berawal diurus oleh sekelompok tokoh masyarakat yang merespon terhadap pendidikan masyarakat. Perlahan-lahan tapi pasti, madrasah tahap demi tahap mengalami perkembangan dan terangkat keberadaannya yang ditandai dengan dikeluarkannya SKB tiga menteri pada tahun 1975 yaitu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dikeluarkannya SKB tiga menteri tersebut mampu mengangkat harkat dan martabat madrasah dengan ditandai ada kucuran dana rehab untuk lembaga-lembaga madrasah.

Pada era sekarang, pendekatan pendidikan madrasah berlangsung melalui proses operasional menuju pada tujuan yang diinginkan, memerlukan strategi dan model yang konsisten yang dapat mendukung nilai-nilai moral spiritual dan intelektual yang melandasinya, sebagaimana landasan pertama yang telah dibangun Nabi Muhammad SAW.

¹ STAI Al Hikmah Tuban, Email : zakiyahkholidahgmail.com.

Nilai-nilai tersebut dapat diaktualisasikan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan umat manusia yang dipadukan dengan pengaruh lingkungan kultural yang ada, sehingga madrasah dapat mencapai cita-cita dan tujuan, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di segala aspek kehidupan. Akan tetapi, di masa modern saat ini, kondisi madrasah mendapat sorotan tajam yang kurang menggembirakan dan di nilai menyandang "keterbelakangan" dan julukan-julukan lainnya yang kesemuanya bermuara pada kelemahan yang dialaminya.

Sistem pendidikan nasional yang telah di bangun selama ini, ternyata belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan tantangan pendidikan madrasah. Program pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan selama ini merupakan fokus pembinaan yang masih menjadi masalah krusial bagi lembaga pendidikan madrasah. Dalam konfigurasi sistem pendidikan nasional, madrasah sebagai pendidikan Islam di Indonesia merupakan salah satu variasi dari konfigurasi sistem pendidikan Nasional, tetapi kenyataannya madrasah tidak memiliki kesempatan yang luas untuk bersaing dalam membangun umat yang besar ini. Sepertinya terasa janggal bahwa dalam suatu komunitas masyarakat Muslim, madrasah tidak mendapat kesempatan yang luas untuk bersaing dalam membangun umat yang besar ini. Apalagi perhatian pemerintah yang dicurahkan pada madrasah sangatlah kecil porsinya, padahal masyarakat Indonesia selalu diharapkan agar tetap berada dalam lingkaran masyarakat yang sosialistis religious.

Pendidikan di madrasah merupakan proses kegiatan mengajar, membimbing, melatih, mendorong, mengarahkan siswa dan melibatkan berbagai komponen yang diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan di madrasah tidak terlepas dari peran kepala sekolah sebagai pemimpin dan manajer. Pemimpin madrasah memiliki kewajiban untuk membangun dan mengembangkan lembaga menjadi unggul, akan tetapi peran seperti ini tidak akan mudah dijalankan, apabila sang pemimpin tidak memiliki keberanian untuk mencari terobosan baru mengharumkan nama lembaga madrasah.

Madrasah merupakan pendidikan formal yang mengikuti aturan undang-undang pendidikan nasional. Kita ketahui masyarakat Indonesia merasakan bahwa Pendidikan nasional sedang mengalami berbagai perubahan yang cukup mendasar, terutama berkaitan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), manajemen, dan kurikulum yang diikuti oleh perubahan-perubahan teknis lainnya. Pemerintah berupaya mereformasi manajemen pendidikan nasional dengan mengevaluasi dan mencermati perubahan-perubahan yang ada dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan pendidikan nasional secara keseluruhan. Antara pendidikan madrasah dan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Hal ini dapat ditelusuri dari dua segi, yakni *pertama* dari konsep penyusunan Sistem Pendidikan Nasional Indonesia itu sendiri, dan yang *kedua* dilihat dari hakikat madrasah sebagai pendidikan Islam bahwa dalam kehidupan berbangsa memiliki tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa dengan menumbuhkembangkan potensi anak bangsa agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, dan bertanggung jawab.

Pendidikan Madrasah Di Indonesia

Madrasah berasal dari bahasa Arab dari akar kata "darasa" yang berbentuk kata "keterangan tempat" (zharaf makan) yang secara harfiah adalah "tempat belajar" atau "tempat untuk memberikan pelajaran". Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kata "madrasah" memiliki arti "sekolah". Secara teknik formal dalam proses belajar mengajar antara madrasah dan sekolah tidak memiliki perbedaan, tetapi di Indonesia madrasah tidak dengan serta merta dipahami sebagai sekolah, melainkan diberi konotasi yang lebih spesifik

² Ara hidayat&Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Educa, 2010), 137.

lagi, yakni "sekolah agama", tempat di mana anak-anak didik memperoleh pembelajaran halikhwal atau seluk beluk agama dan keagamaan Islam. Sejarah awal munculnya istilah "madrasah" adalah berkenaan dengan upaya khalifah Abbasiyah Harun Al-Rasyid guna menyediakan fasilitas belajar ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu penopang lainnya di lingkungan klinik (Bimaristain) yang dibangunnya di Baghdad. Komplek ini dikenal dengan sebutan "madrasah Baghdad", yang akhirnya memunculkan *Bait al-Hikmah* di masa pemerintahan al-Makmun.

Sejarah lahirnya pendidikan Islam di Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia yang dibawa oleh pedagang dari Arab dan Gujarat melalui pesantren dan masjid. Kelahiran madrasah di Indonesia tidak lepas dari ketidakpuasan terhadap sistem pesantren vang semata-mata menitikberatkan agama, di lain pihak sistem pendidikan umum justru ketika itu tidak menghiraukan agama. Dengan demikian, kehadiran madrasah dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberlakukan secara berimbang antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum dalam pendidikan dikalangan umat Islam. Sebagaimana penjelasan Sunhaji bahwa munculnya madrasah di Indonesia dilatarbelakangi oleh: (a). Usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren kearah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum. Misalnya, masalah kesamaan kesempatan kerja dan memperoleh ijazah. (b). Sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam. (c). Adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang terpukau pada Barat sebagai sistem pendidikan mereka, dan (d). Sebagai upaya menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi.4

Poin-poin yang dijelaskan Sunhaji di atas memberi penjelasan bahwa madrasah didirikan berawal dari niat untuk menghapus dikotomi ilmu yaitu untuk memadukan sistem pendidikan umum dan agama. Awal abad ke-20 M di Indonesia secara berangsur-angsur tumbuh dan berkembang pola pembelajaran Islam yang dikelola dengan sistem "madrasi" yang lebih modern, yang kemudian dikenal dengan nama "madrasah". Karena itu, sejak awal kemunculannya, madrasah di Indonesia sudah mengadopsi sistem sekolah modern dengan ciri: digunakannya sistem kelas, pengelompokan pelajaran-pelajaran, penggunaan bangku, dan dimasukkannya pengetahuan umum sebagai bagian dari kurikulumnya. Madrasah sejak didirikan hingga kini menjadi tumpuan penting bagi masyarakat muslim dari seluruh penjuru nusantara serta sebagai salah satu wadah umat Islam untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Madrasah menjadi tolak ukur pengembangan pendidikan Islam serta sebagai andalan untuk memajukan umat Islam ke depan sehingga madrasah dari tahun ke tahun mengalami perkembangan.

Madrasah pertama kali didirikan di dunia islam sebagai Lembaga Pendidikan yang bentuk dan sistemnya seperti di Indonesia adalah Madrasah Nizamiyah di Baghdad pada tahun 459 H, Madrasah ini didirikan oleh Perdana Menteri Nizmaul Mulk (1018 / 1019 - 1092) Seorang penguasa Bani Seljuk pada abad ke-11 M. madrasah ini berkembang di berbagai kota di wilayah kekuasaan islam dan banyak menghasilkan ulama dan sarjana yang tersebar di negeri-negeri Islam, salah satu gurunya adalah Imam Ghozali. Namun demikian, institusi-institusi sebelum madrasah itu tetap dipakai sesuai dengan sifat tradisional, sekalipun jumlah dan peminatnya sedikit.⁶

³ H.A Malik Fajar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, (Jakarta: LP3NI, 1998), 112.

⁴ Sunhaji, *Manajemen Madrasah*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2006), 75.

⁵ Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), 193.

⁶ Supani, Sejarah Perkembangan Madrasah Di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, (Purwokerto: Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto, Vol. 14, tahun 2009), 5.

Sejak awal perkembangan madrasah hingga sekarang, masih menjadi pendidikan utama bagi umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, Madrasah memiliki karakteristik yang sangat menonjolkan nilai religiusitas masyarakatnya. Madrasah merupakan pendidikan yang berlabel agama memiliki transmisi spiritual yang lebih nyata dalam proses pembelajarannya dibandingkan pendidikan umum, sekalipun lembaga ini juga memiliki muatan yang serupa. Kejelasannya terletak pada keinginan madrasah untuk mengembangkan keseluruhan aspek dalam diri anak didik secara berimbang, baik aspek intelektual, imajinasi, cultural, dan kepribadian. Oleh karena itu, madrasah memiliki beban yang multi paradigm, sebab berusaha memadukan unsur profan dan imanen, dimana dengan pemaduan ini akan membuka kemungkinan akan terwujudnya tujuan inti madrasah sebagai pendidikan Islam yaitu melahirkan manusia-manusia yang beriman (IMTAQ) dan berilmu pengetahuan (IPTEK), yang satu sama lainnya saling menunjang. Antara ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan, karena perkembangan masyarakat Islam serta tuntutannya dalam membangun manusia seutuhnya sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas ilmu pengetahuan yang dicerna melalui proses pendidikan.

Proses pendidikan tidak hanya menggali dan mengembangkan sains, akan tetapi juga mampu menemukan konsepsi baru pengetahuan yang utuh, sehingga dapat membangun masyarakat Islam sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang diperlukan. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan dalam pendidikan haruslah berorientasi pada nilai-nilai islami, yaitu ilmu pengetahuan yang bertolak dari metode ilmiah dan metode profetik. Ilmu pengetahuan tersebut bertujuan untuk menemukan dan mengukur paradigma dan premis intelektual yang berorientasi pada nilai dan kebaktian dirinya pada pembaharuan dan pembangunan masyarakat, juga berpijak pada kebenaran yang merupakan sumber dari segala sumber. Untuk menghidupkan kreatifitas para pengelola madrasah, perlu dikembangkan evaluasi yang berorientasi pada produk yang ingin dicapai jika pandangan ini dapat dipahami, maka ukuran kesuksesan kepala sekolah sebagai manajer tidak hanya di ukur dengan criteria "telah terlaksananya peraturan yang ada", akan tetapi lebih dari itu, sejauh mana pelaksanaan peraturan itu melahirkan produk-produk yang diinginkan oleh berbagai pihak.

Umat Islam dewasa ini di pandang lemah karena ketidakberdayaan dunia Islam khususnya pada pendidikan Islam (madrasah), sehingga menyebabkan dunia Islam termarjinalkan dalam persaingan dunia Internasional. Oleh sebab itu, menurut E.Mulyasa, madrasah tidak boleh menjadi menara gading bagi masyarakat. Madrasah harus memperhatikan dengan cermat bahwa masyarakat menaruh harapan supaya madrasah mampu menciptakan dan mengimbangi sistem pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mampu memilih tanpa kehilangan peluang dan jati dirinya. Peluang madrasah untuk tampil sebagai lembaga pendidikan pilihan masyarakat sangat mungkin diwujudkan melalui evaluasi yang berorientasi pada produk. Namun, tentunya madrasah di tuntut mampu menunjukkan keunggulan kepribadian, intelektual, dan keterampilan. Ketiga keunggulan tersebut satu sama lain saling menopang untuk membentuk satu integritas kepribadian siswa maupun alumni. Masing-masing keunggulan itu menjadi kebutuhan riil masyarakat sekarang ini.

⁷ Aang Kunaepi, Revitalisasi dan Optimalisasi Manajemen Madrasah sebagai Pendidikan Islam Menuju Pendidikan Alternatif, *An-Nur Jurnal Studi Islam*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an An-Nur, 2006), 5.

⁸ Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, cet. Ke-2, (Jakarta: Direktorat Jendral kelembagaan Agama Islam, 2005), 66.

⁹ Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan nasional Dalam Abad 21*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), 10.

Pemerintah sangat mendukung adanya pengembangan madrasah terutama di bidang manajemen yaitu sebagai langkah peningkatan mutu di lembaga pendidikan. Bahkan peningkatan mutu merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawarkan lagi. Pemerintah telah berupaya melakukan peningkatkan kualitas pendidikan. Misalnya, akreditasi madrasah-madrasah, subsidi pengembangan madrasah dan lain sebagainya, akan tetapi dari usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, bahkan masih banyak kegagalan dalam implementasinya di lapangan. Kegagalan demi kegagalan antara lain disebabkan oleh masalah manajemen yang kurang tepat.

Diakui bahwa di kalangan tertentu, terutama kalangan pesantren, minat masyarakat terhadap madrasah sangat tinggi dan angka statistik pun telah menunjukkan tingginya jumlah madrasah di Indonesia. Hingga akhir tahun 2009 madrasah berjumlah 40.848 unit, dari jumlah itu hanya 8,5 persen yang berstatus negeri, dan selebihnya 91,4 persen adalah berstatus swasta yang dibiayai oleh swadaya masyarakat. Meski demikian, secara nasional tingkat favoritas masyarakat kita terhadap madrasah lebih rendah dibanding sekolah pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa problem utama yang dihadapi madrasah. Realitas pendidikan madrasah di Indonesia sudah merupakan subsistem dari pendidikan Nasional sebagaimana amanat UUSPN nomor 20 tahun 2003 sebagai ganti dari UUSPN sebelumnya (nomor 2 tahun 1989) merupakan babak baru bagi pendidikan madrasah untuk bangkit, berbenah, meningkatkan kualitas, lebih mengenalkan dirinya ditengah-tengah masyarakat dan mengambil peran lebih besar lagi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, namun hingga kini masih ada beberapa persoalan yang dihadapai oleh pendidikan Islam terutama pendidikan madrasah, baik menyangkut hubungan dengan keseluruhan sistem pendidikan, maupun mengenai struktur internal yang ada di tubuh pendidikan Islam.

Sistem Pendidikan Indonesia

Sistem Pendidikan Nasional adalah sistem pendidikan yang memandang manusia Indonesia seutuhnya tanpa diskriminasi, baik atas dasar ras, daerah, keturunan, derajat, kekayaan, maupun atas dasar agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan tetap menyadari dan memperhatikan corak Bhineka tunggal Ika untuk memberikan kemungkinan perkembangan manusia Indonesia, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat.

Sistem pendidikan nasional di atur oleh pemerintah yang dituangkan melalui undang-undang. Undang-undang pendidikan nasional berperan sebagai petunjuk arah, dan memberikan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pendidikan, serta mengatur prosedurnya secara umum. Dengan demikian, fungsi utama undang-undang ini pada dasarnya adalah sebagai sumber acuan untuk memulai langkah-langkah pembenahan pendidikan. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memposisikan madrasah dan lembaga pendidikan lainnya (persekolahan) sama, yaitu sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Sebagai lembaga pendidikan, baik madrasah maupun sekolah memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹⁰

Bentuk dan jenjang pendidikan madrasah secara konstitusional setara dengan bentuk dan jenjang pendidikan persekolahan. Pasal 17 ayat (2) menyebutkan, "pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat

¹⁰ Ara Hidayat, *Pengelolaan*...,148.

serta sekolah Menengah pertama (SMP) dan madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain sederajat. Selanjutnya, pada bagian kedua pendidikan Menengah pasal 18 ayat (3), disebutkan, pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. Kesamaan dan kesetaraan lembaga pendidikan madrasah dengan sekolah mensyaratkan perlakuan sama tanpa diskriminasi dari pemerintah, baik pendanaan, kesempatan, dan perlakuan. Hal ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya UUSPN nomor 2 tahun 1989 yang tidak secara eksplisit menyebutkan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan lembaga persekolahan sehingga berimplikasi pada perlakuan, perhatian, dan pendanaan program pendidikan yang hanya memprioritaskan sekolah negeri (umum), sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan madrasah sangat erat terabaikan dan terlalu kecil.

Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 dirasa belum menempatkan madrasah dalam lingkaran undang-undang system pendidikan nasional. Umat islam merasa tidak puas terhadap undang-undang yang ada karena masih memojokkan madrasah dan begitu juga pada awal reformasi, sistem pendidikan nasional masih diatur oleh UUSPN nomor 2 tahun 1989 yang menurut banyak kalangan sudah tidak sesuai dengan undang-undang No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, Pasal 11 yang menyatakan tentang "Daerah berkewajiban menangani pendidikan". Atas dasar kritikan itulah, disusun dan disahkan undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Perkembangan pendidikan secara nasional di era reformasi yang sering di sebut-sebut oleh para pakar pendidikan maupun oleh para birokrasi di bidang pendidikan sebagai sebuah harapan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini dengan berbagai strategi inovasi, ternyata sampai saat ini masih belum bias dijadikan harapan. Berbagai strategi dalam perubahan kurikulum, mulai kurikulum berbasis kompetensi (KBK) sampai pada penyempurnaannya melalui kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), merupakan sebuah inovasi kurikulum pendidikan yang sangat luar biasa, bahkan sangat berkaitan dengan undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Proses pergantian UUSPN Nomor 2 tahun 1989 ke UUSPN Nomor 20 tahun 2003 pada saat itu (awal tahun 2003) menuai pro dan kontra. Cacatan media menunjukkan bahwa sepanjang perdebatan rancangan UUSPN Nomor 20 tahun 2003 hingga pengesahannya pada tanggal 8 Juli 2003 terdapat sepuluh materi yang diperdebatkan, yaitu, *pertama*, masalah desentralisasi dan kerancauan tanggung jawab perumusan UU sisdiknas. *Kedua*, ketidakjelasan tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat. *Ketiga*, tanggungan biaya pendidikan antara pemerintah dan masyarakat. *Keempat*, pendidikan formal dan non-formal. *Kelima*, sentralitas agama. *Keenam*, UU sisdiknas melahirkan watak *inlander* dan orientasi *inward looking. Ketujuh*, pembebanan sumberdaya pada masyarakat. *Kedelapan*, adanya dominasi guru. *Kesembilan*, asumsi liberalisasi pendidikan, dan *kesepuluh* etatisme/campur tangan pemerintah yang berlebih-lebihan. ¹²

Kesepuluh persoalan tersebut, yang menjadi perdebatan hangat dan menuai pro-kontra adalah persoalan agama dan pendidikan agama, pasal 3 dan 4, terutama pasal 12 ayat 1 (a) yang berbunyi " setiap peserta didik pada setiap lembaga/satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik agama yang seagama". Karena itu, majelis nasional pendidikan katholik (MNPK) dan majelis pendidikan Kristen (MPK) mengajukan keberatan atas pasal tersebut dengan alasan bahwa pasal dan ayat tersebut terbelenggu gerakan kemandirian sekolah-sekolah

¹¹ Ibid 157

¹² Darmaningtias dkk, *Membongkar Ideologi Pendidikan, Jelajah Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta: Resolusi Press, 2004), 17-26.

swasta yang realitasnya sangat "plural". Selain itu, mereka beranggapan bahwa undangundang tersebut terlalu menekankan pendidikan agama di sekolah-sekolah sehingga keberadaan lembaga pendidikan kejuruan, etika, dan etos dilupakan.¹³

Sikap diskriminatif terhadap madrasah sebelum disahkannya UUSPN nomor 20 tahun 2003 lebih disebabkan karena anggapan bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan agama yang berjarak dengan sistem pendidikan nasional. Pandangan semacam ini berawal dari sistem pendidikan yang dualistik antara pendidikan umum (nasional) yang mengambil peran lebih dominan di satu pihak dan pendidikan agama (Islam) di lain pihak. Dualisme tersebut pada awalnya merupakan produk penjajahan Belanda, namun selanjutnya dalam batas tertentu merupakan refleksi dari pergumulan dua basis ideologi politik, nasionalisme Islami dan nasionalisme sekular. Pada awal kemerdekaan, dua ideologi ini telah menjadi faktor benturan yang cukup serius meskipun kenyataannya telah terjadi rekonsiliasi dalam formula negara berdasarkan Pancasila. Tetapi implikasi dualisme itu tidak bisa dihapuskan pada masa yang pendek. Hal ini dapat dilihat dalam perkembangan posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional sebelum disahkannya UUSPN nomor 20 tahun 2003. Dengan disahkannya UU UUSPN nomor 20 tahun 2003 madrasah benar-benar terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karenanya, madrasah mendapat legalitas, persamaan, dan kesetaraan sebagai bagian sistem pendidikan nasional.

Enam tahun pasca disahkannya UUSPN nomor 20 tahun 2003 yang mengintegrasikan madrasah dalam Standar Pendidikan Nasional, madrasah tampaknya masih belum mampu memacu ketertinggalannya dalam pengelolaan sistem pendidikan. Akibatnya, meskipun mendapatkan perlakuan, kesempatan, dan perhatian pendanaan yang proporsional, madrasah masih dipandang sebagai sekolah kelas dua setelah sekolah umum. Selain itu, masyarakat masih mempunyai *image* bahwa madrasah adalah sekolah yang "kurang" bermutu, berkualitas dan lulusannya kurang mampu berkompetisi dalam melanjutkan di sekolah/perguruan tinggi berkelas favorit. Realitas menunjukkan bahwa sulit untuk menjadikan madrasah menjadi pilihan utama bagi masyarakat, sedangkan anggota masyarakat yang sama sekali belum mengenal madrasah pun masih banyak.

Dalam masyarakat yang terus berubah dan berkembang, sistem pendidikan madrasah memiliki peranan yang sangat mendasar dalam menanamkan berbagai nilai-nilai kehidupan dan bermasyarakat. Sistem pendidikan harus bersifat fungsional terhadap perkembangan masyarakat muslim Indonesia. Oleh karena itu, sistem pendidikan madrasah harus fungsional terhadap perkembangan kehidupan masyarakat. Pengembangan umat muslim dalam arti luas yaitu pengembangan peserta didik yang didasari nilai-nilai Islam merupakan kriteria dasar dalam mewujudkan suatu sistem pendidikan madrasah selaras dengan tujuan pendidikan Nasional.

Problematika Madrasah

Hari demi hari, problematika pendidikan madrasah terus menapaki tahap demi tahap baru yang di dalamnya banyak hal, bukan saja baru dan berbeda melainkan adakalanya justru bertentangan dengan apa yang telah terwujud di masa lalu. Problematika madrasah yang paling mendasar yaitu masalah manajemen pengelolaan madrasah, kepemimpinan madrasah, sumber daya madrasah, pendanaan, dan mutu madrasah. Sebagai penjabarannya antara lain:

1. Manajemen Pengelolaan Madrasah.

Manajemen pendidikan merupakan suatu sistem pengelolaan dan penataan sumber daya pendidikan, seperti tenaga kependidikan, peserta didik, kurikulum, dana, sarana dan prasarana pendidikan, tata laksana, dan lingkungan. Dengan demikian, manajemen

¹³ Ara Hidayat, *Pengelolaan*...,149.

pendidikan haruslah merupakan subsistem dari sistem manajemen pengembangan madrasah. Karena manajemen pendidikan nasional sangat penting sebagai dasar kebutuhan manusia dan sebagai dinamisator pembangunan madrasah. Manajemen pendidikan dirumuskan sebagai mobilitas segala sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Upaya pengembangan pendidikan sebetulnya upaya komprehensif yang tidak bisa dipilah-pilah antara satu bagian dengan bagian lainnya. Salah satu terkadang terabaikan dalam pendidikan madrasah adalah masalah manajerial secara makro. Sebagai contohnya, sebagian besar madrasah yang ada, masih dikelola dengan manajemen "apa-adanya" (tradisional), sehingga kurang diterapkannya secara baik dan sistematis fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasinya.

Agar proses suatu organisasi berjalan mantap maka perlu adanya suatu manajemen yang baik dan terarah. Manajemen sangat penting dalam suatu organisasi karena manajemen melibatkan semua faktor yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi. Madrasah merupakan organisasi formal dalam pendidikan yang harus diperhatikan bersama, baik dari segi tatakelola maupun kegiatan di dalamnya. Oleh sebab itu, setiap lembaga pendidikan yang berstatus negeri maupun swasta membutuhkan manajemen yang efektif dan efisien. Dengan adanya manajemen yang bagus diharapkan dapat member kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Manajemen madrasah harus ditangani secara profesional demi mutu pendidikan madrasah, sebab manajemen merupakan penerjemahan dari sistem pendidikan pada tahap operasional, jika ini ditangani secara acak-acakan maka mutu pendidikan tidak akan pernah terdongkrak menjadi unggul. Pendidikan unggul diperlukan seorang kepala sekolah atau manajer yang mau mencoba terobosan baru bagi perkembangan madrasah. Mengingat pentingnya peran manajer dalam pengembangan madrasah, maka secara struktural, semua lapisan manajer harus bergerak dan bersinergi sesuai kewenangan masing-masing. Kekompakan kerja para manajer tersebut merupakan modal besar untuk memajukan madrasah.

2. Kepemimpinan Madrasah.

Kepemimpinan adalah melibatkan dua orang atau lebih dan melibatkan proses mempengaruhi, dimana pengaruh yang sengaja digunakan oleh pemimpin terhadap bawahan. Istilah kepemimpinan merupakan sifat, prilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, polapola interaksi, hubungan kerjasama antar peran, kedudukan dari satu jabatan administrativ, dan persepsi dari lain-lain tentang legitimasi pengaruh. Dalam sebuah struktur organisasi lembaga pendidikan diperlukan seorang pemimpin yang mahir dalam menggerakkan organisasi. Pemimpin memiliki *political power* (kekuasaan politis), suatu kekuasaan yang tidak dimiliki oleh para guru. Melalui kekuasaan itu, mereka memiliki kewenangan untuk mengadakan pembaharuan. Apalagi jika kewenangan itu di dukung dengan *political will* (kehendak politik) atau *good will* (kehendak baik) dari para pimpinan. Dengan demikian, diperlukan upaya-upaya perbaikan dan pengembangan manajemen dengan harapan dapat meningkatkan kualitas madrasah menjadi unggul.

Realitas di tengah-tengah masyarakat ditemukan problem-problem tentang kepemimpinan madrasah yaitu pemimpin atau kepala madrasah sebagian besar berpendidikan baru atau kurang dari sarjana S1 dan kurang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai kepala sekolah. Di samping masih rendahnya kualifikasi pendidikan dan kompetensi kepala madrasah tersebut, juga dari segi gaya kepemimpinan karismatik banyak

(Jakarta: Erlangga, 2007), 81.

Wahjosumindjo, Kepemimpian Kepala Sekolah Tinjauan Teoritis dan Permasalahannya, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 17.
Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam,

dipraktikkan dalam pengelolaan madrasah sehingga menghambat dalam usaha pengembangan, inovasi, dan transformasi madrasah.

Gaya kepemimpinan seseorang dalam memimpin memberi pengaruh terhadap lembaga yang dipimpinnya, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Begitu juga sukses tidaknya suatu kepemimpinan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan atau sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang, tetapi justru yang lebih penting dipengaruhi oleh sifat-sifat dan ciriciri kelompok yang dipimpinnya. Sedangkan untuk pengaruh positif dari kepemimpinan kharismatik kekuatan energi, daya tarik dan wibawa yang kuat atau luar biasa untuk menarik serta mempengaruhi orang lain. Sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya serta sangat loyal kepadanya. Untuk pengaruh negatif dari kepemimpinan kharismatik lebih pada pengambilan kebijakan yang tidak sesuai konsep kepemimpinan dalam mengembangkan lembaga.

Kualitas kepemimpinan kepala madrasah merupakan pra-syarat berjalannya roda keorganisasian madrasah. Kepala madrasah yang tidak mempunyai kemampuan manajerial yang memadai akan sulit menggerakkan, kalau tidak dikatakan gagal dalam menggerakkan roda keorganisasian madrasahnya. Untuk itu, di samping melalui asah pengalaman empirik, meningkatkan mutu kepemimpinannya, kepala madrasah juga perlu meningkatkan pengetahuan tentang konsep kepemimpinan secara detail. Kepala sekolah merupakan seorang manajer di madrasah. Ia harus bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, perubahan atau perbaikan program pembelajaran di madrasah. Untuk kepentingan tersebut sedikitnya ada empat langkah yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Menilai kesesuaian program yang ada dengan tuntutan kebudayaan dan kebutuhan murid.
- b. Meningkatkan perencanaan program.
- c. Memilih dan melaksanakan program.
- d. Menilai perubahan program.¹⁶

Dari poin-poin di atas tentang langkah-langkah yang menjadi pedoman bagi kepala sekolah, maka dapat diartikan bahwa kepemimpinan yang efektif dapat ditunjukkan dengan kemampuan seseorang dalam membaca situasi dan kondisi yang berkaitan dengan iklim kerja dalam sebuah organisasi yang ditunjukkan, misalnya dengan tinggi-rendahnya angka ketidakhadiran bawahan dalam bekerja, rendahnya kedisiplinan, tinggi-rendahnya produktivitas kerja sumber daya madrasah dan banyak-sedikitnya keluhan di madrasah, baik yang disampaikan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan kepada anggota kelompoknya untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab serta dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan madrasah yang telah ditetapkan.

Pimpinan madrasah wajib memiliki visi, tanggung jawab, wawasan, dan ketrampilan manajerial yang tangguh. Ia hendaknya dapat memainkan peran sebagai lokomotif perubahan menuju terciptanya madrasah yang berkualitas, maka kepala madrasah seharusnya menyandang dua macam profesi, yaitu profesi keguruan dan profesi administrativ (sebagai administrator). Oleh sebab itu, pimpinan madrasah dituntut untuk melakukan langkahlangkah ke arah perwujudan visi madrasah yaitu agamis, populis, berkualitas, dan beragam. Langkah-langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Membangun kepemimpinan madrasah yang kuat dengan meningkatkan koordinasi, menggerakkan semua komponen madrasah, menyinergikan semua potensi, merangsang perumusan tahapan-tahapan perwujudan visi dan misi madrasah serta mengambil prakarsa yang berani dalam pembaharuan.

¹⁶ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Kerja Sama UPI dan Rosdakarya, 2006), 59.

- b. Menjalankan manajemen madrasah yang terbuka dalam pengambilan keputusan dan penggunaan keuangan madrasah.
- c. Mengembangkan tim kerja yang solid, cerdas, dan dinamis.
- d. Mengupayakan kemandirian madrasah untuk melakukan langkah terbaik bagi madrasah.
- e. Menciptakan proses pembelajaran yang efektif dengan ciri-ciri: proses itu memberdayakan siswa untuk aktif dan partisipatif, target pembelajaran sampai dengan pemahaman yang ekspresif, mengutamakan proses internalisasi ajaran agama dengan kesadaran sendiri, dan menciptakan semangat yang tinggi dalam menjalankan tugas.

Seorang kepala sekolah di tuntut untuk mampu membangun, mengembangkan dan menciptakan roda kepemimpinannya dalam pencapaian pembelajaran yang efektif di madrasah.

3. Sumber Daya Madrasah.

Seiring dengan model pengelolaan sistem pendidikan nasional lengkap dengan paradigmanya dalam memandang ilmu dan mengembangkan kecerdasan dan model pendekatan serta metodologi pembelajaran, maka pola pemberdayaan sumber daya manusia dalam kerja kependidikan sama dengan pola yang digunakan dalam mengembangkan dan memberdayakan sumber daya manusia di bidang-bidang pembangunan lainnya, yaitu dilaksanakannya di bawah otorita kekuasaan dan kekuatan administrasi birokrasi. ¹⁷ Guru merupakan salah satu sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan yang memiliki peran utama dalam upayanya mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka guru harus terus mengembangkan diri, karena mau tidak mau pengembangan guru harus dilaksanakan, agar yang mereka jalani dapat membantu mencapai tujuan madrasah. Di samping itu, sebagai salah satu fungsi dari manajemen tenaga kependidikan, pembinaan, pengembangan guru sebagai tenaga pendidik di sekolah perlu diperhatikan dengan lebih teliti karena perlu dilakukan dengan baik dan benar agar apa yang diharapkan tercapai, yakni tersedianya tenaga pendidik yang diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas. ¹⁸

Guru merupakan subjek pengetahuan sekaligus berhadapan secara langsung dengan subjek pengetahuan yang lain yakni murid. Guru tidak lagi hanya sekedar mengingat-ngingat apa yang telah dibacanya, namun orang yang akan selalu membenahi pengetahuan dan akan terus bertambah ketika berdialog dengan siswanya. Peranan guru semakin penting dalam era informasi ini, hanya melalui bimbingan guru yang profesional, setiap siswa dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif dan produktif sebagai aset dalam menghadapi persaingan yang makin ketat dan berat sekarang dan dimasa datang.

Menurut Mastuhu, dewasa ini permasalahan guru di tanah air dirasakan bahwa baik secara kuantitatif maupun kualitatif, kurang memadai, juga dirasakan adanya kekurangan dalam keragaman dan kompetensi ilmu mengajar. Banyak guru "yang salah kamar", yaitu tidak sesuai antara ilmu yang dipelajari dengan mata pelajaran yang diajarkan. Banyak tenaga atau pegawai kantor-kantor, pegawai-pegawai perusahaan dan instansi nonpendidikan yang terpaksa direkrut menjadi guru. Pendahnya kualitas atau kualifikasi tenaga pendidik juga menjadi problem tersendiri bagi peningkatan kualitas dan kepercayaan madrasah. Lembaga-lembaga pendidikan guru kita sangat lemah dilihat dari berbagai sisi, baik dari segi persiapan ilmu yang dituntut di dalam abad informasi dan masyarakat belajar abad 21, juga dari persiapan professional para pendidik kita yang sangat minim.

Desentralisasi dan demokratisasi proses pendidikan memerlukan tenaga-tenaga yang trampil dan profesional. Pada masa orde baru kita lihat matinya berpikir kritis dan inisiatif.

¹⁷ Mastuhu, *Menata Ulang...*, 46.

¹⁸ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 42.

¹⁹ Mastuhu, Menata Ulang..., 46.

Yang ditumbuhkan ialah berpikir uniform untuk mencapai suatu standar nasional yang abstrak. Demikian pula para pengasuh pendidikan nasional tidak mengembangkan kemampuan kualitas di dalam manajemennya serta proses pendidikan tidak diarahkan kepada mengembangkan berpikir kritis dan inovatif. Dengan demikian pendidikan semacam itu tidak mempunyai relevansi dan akuntabilitas. Kurikulum semakin menjauhkan peserta didik dari keterlibatannya dengan kehidupan yang nyata. Menurut H.A.R Tilaar, kunci utama di dalam peningkatan kualitas pendidikan ialah mutu para gurunya. Dalam kaitan ini bukan hanya diperlukan suatu reformasi mendasar dari pendidikan guru kita tetapi juga sejalan dengan penghargaan yang wajar terhadap profesi guru sebagaimana di Negara-negara industri maju lainnya.

Hanya dengan peningkatan mutu serta penghargaan yang layak terhadap profesi guru dapat dibangun suatu sistem pendidikan yang menunjang lahirnya masyarakat demokrasi, masyarakat yang berdisiplin, masyarakat yang bersatu penuh toleransi dan pengertian, serta yang dapat bekerja sama. Dengan demikian, mendidik generasi masa depan membutuhkan guru yang mampu memberikan ilmu pengetahuan dengan baik sesuai dengan kompetensi. Untuk menumbuhkan kompetensi tersebut harus terus dilatih dan diasah kemampuan seorang guru agar metode dan strategi pengajaran yang dimiliki mampu membimbing peserta didik dengan penuh kreatif dan inovatif.

Selama ini profesi guru masih membius orang untuk menempatkan posisinya dalam strata sosial yang cukup bergengsi dan figur yang dianggap memiliki idealisme, dan masih cocok untuk diteladani. Predikat yang bergengsi tersebut pantas jika disematkan pada guru yang benar-benar berprofesi guru atau guru yang berjiwa guru yaitu guru yang penuh pengabdian dan menunaikan tugasnya dengan penuh pengorbanan tenaga dan waktu untuk mendidik, mengajar, dan membimbing anak didik. Masyarakat terdidik hanya dapat terwujud melalui proses pendidikan yang demokratis, berkeadilan, dialogis, dan adanya unsur keteladanan. Proses transfer ilmu dan nilai-nilai kebajikan akan dapat diterima dengan baik dan benar oleh sang penerima (anak didik) ketika posisi guru sebagai pendidik mampu memberi teladan bagi peserta didiknya sehingga penerapan ilmu yang didapat menjadi bermakna dan bermanfaat. Segala upaya mengarungi samudra ilmu tanpa terbatas oleh ruang dan waktu, menjadikan pendidikan seumur hidup sebagai prinsip atau spirit bagi kaum pembelajar.

Pendidikan adalah masalah bagi setiap orang. Setiap kali selalu saja muncul berbagai keluhan tentang pendidikan, baik kurikulum, sistem, tenaga pendidik, dan lain sebagainya. Setiap orang selalu menuntut dan menginginkannya lebih, tidak mengherankan karena pendidikan harus selalu berubah seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal yang harus diperbaharui sesuai perubahan zaman sebagai upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi, baik potensi fisik dan potensi cipta, rasa, dan karsa, agar potensi tersebut menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidup. Terwujudnya impian sumber daya manusia yang berkualitas dan professional akan mampu terwujud manakala manajemen secara makro dan mikro dalam lembaga dapat terlaksana dengan efektif dan efisien serta pelaksanaan terorganisir dengan baik. Berhasilnya suatu satuan pendidikan dalam menunaikan fungsinya perlu ditunjang dengan penyediaan sumberdaya pendidikan yang meliputi: gedung dan perlengkapannya, sumber belajar seperti buku-buku dan alat-alat bantu mengajar dan dana yang memadai.

4. Pendanaan.

_

²⁰ H.A.R. Tilaar, *Paradigma baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 24.

²¹ *Ibid*, 15.

²² Soedijarto, *Menuju Pendidikan Nasional yang Relevan dan Bermutu*, (Jakarta: balai Pustaka, 1993),5.

Dana merupakan salah satu syarat yang ikut menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan bermutu. Selama ini, dikeluhkan bahwa mutu pendidikan rendah karena dana yang tidak cukup. Dalam system pendidikan nasional biaya pendidikan di atur oleh undang-undang No. 10 Pasal 1 2003 yaitu Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Penyelenggaraan pendidikan bermutu memang membutuhkan dana, tanpa adanya dana tidak dapat diselenggarakan pendidikan yang bermutu. Namun, dana bukan satusatunya unsur yang menentukan keberhasilan usaha penyelenggaran pendidikan mutu keahlian dan moral pelaksanaannya.

Pembiayaan pendidikan dipahami secara makro, berorientasi pada peran pendidikan dalam pembangunan ekonomi, sebagai investasi (konsep *human capital*) terkait fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan *life time learnings.* Sedang secara mikro berorientasi kepada kemampuan Institusi sekolah/madrasah untuk dapat mencari atau memperoleh dan mengalokasikan pembiayaan pendidikan secara efisien, efektif dan produktif. Hal ini didukung oleh kemampuan institusi sekolah/madrasah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang sangat tergantung dari otonomi dan profesionalisasi institusi tersebut.

Isu yang menarik dan selalu diperbincangkan terkait penyelenggaraan pendidikan di sekolah atau madrasah adalah pembiayaan pendidikan. Terlebih lagi bagi institusi pendidikan swasta, terkait dengan kebijakan pemerintah berupa pendidikan gratis dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Dinamika yang ada menggambarkan sekolah swasta mengalami kesulitan serius menyikapi kebijakan pemerintah itu, apalagi yang memiliki keterbatasan daya saing.

Biaya pendidikan adalah total biaya yang dikeluarkan baik oleh individu peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat perorangan, kelompok masyarakat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelancaran pendidikan. ²⁶ Biaya pendidikan adalah beban masyarakat dalam perluasan dan fungsi dari sistem pendidikan. Produsen, penjual dan konsumen pendidikan (input, proses dan output/outcome) akan bekerjasama menyatukan diri ke dalam satu transaksi ekonomi di bidang pendidikan. Analisis sumber biaya dan penggunaan dana secara efisien amat penting. Efisien berarti banyak program terlaksana dengan menggunakan sedikit dana. ²⁷ Pendanaan madrasah sebagian besar mengandalkan pada masyarakat melalui orang tua murid, yayasan atau wakaf sehingga kebutuhan pengelolaan pendidikan secara maksimal tidak tercukupi. Sedangkan bantuan yang diberikan pemerintah tidak mencukupi, bahkan sebagian besar madrasah tidak mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah.

Perhitungan dana pendidikan harus selalu berorientasi pada mutu pendidikan dan perhitungannya harus bertolak dari kebutuhan belajar per-murid yang aktif belajar, bukan menurut jumlah murid terdaftar secara resmi, dan bukan pula menurut jumlah sekolah.²⁸ Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 48 Tahun 2008 menyatakan: Pendanaaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Masyarakat di sini terdiri dari satuan pendidikan, orang tua siswa, alumni juga para donatur. Semua menjadi komponen input pendanaan pendidikan. Input pendidikan terdiri dari input sekolah

²³ Mastuhu, *Menata Ulang...,* 51.

²⁴ *Ibid*, 51

²⁵ Syaiful Sagala, *administrasi Pendidikan Kontemporer*, Cetakan ke-5, (Bandung: Alfabeta, 2009), 135-136.

²⁶ Dadang Suhardan, Riduwan dan Enas, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (bandung: Alfabeta, 2012), 22.

²⁷ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Cetakan ke-2, (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2010), 75.

²⁸ *Ibid*, 143.

(gedung, peralatan) dan input manusia (guru, pegawai, administrator sekolah, kesekretariatan, TU, penyuluh/pembimbing dan petugas pendidikan lainnya). Sedang proses pengacu pada situasi belajar-mengajar dan faktor pendukung, baik manajemen maupun jaminan keberlangsungannya. Adapun output ada dua, konsumtif (manfaat pada siswa, keluarga, masyarakat) dan investatif (skill, moral, *human capital* di masa datang).

Beberapa permasalahan pengelolaan keuangan Madrasah: (1) BOS sering datang terlambat, sementara regulasi yang ada tidak solutif terhadap masalah ini, (2) biaya personalia guru honorer hanya mengandalkan 30% BOS, belum ada sumber lain, (3) guru sertifikasi belum ada yang menerima uang sertifikasi, sehingga hanya mengandalkan BOS sementara regulasi yang ada juga tidak solutif, (4) Beasiswa yang ada (BSM) tidak digunakan untuk menunjang kegiatan belajar siswa di madrasah, (5) beasiswa dari Lazis Sleman hanya turun sekali setahun menjelang lebaran, dan diarahkan tidak untuk menunjang kegiatan belajar, (6) kolega Madrasah seperti KKM dan Gugus belum efektif, manfaat keberadaan dan aktifitasnya belum optimal. Menurut Mastuhu, biaya rutin yang dibayarkan ke lembaga ini tidak efektif. Pengelolaan dana pendidikan dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengakses sumber-sumber dana pendidikan, kerjasama secara komersial atau perdagangan dengan orientasi mencari untung, namun semua dana yang diperoleh adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, dalam membelanjakan dana yang diperoleh adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan.

5. Mutu Madrasah.

Sejak Negara ini berdiri, telah banyak upaya yang dilakukan untuk mencapai mutu pendidikan yang terbaik, kendati belum sebaik dan sebanyak yang diinginkan. Setidaktidaknya bangsa Indonesia telah mempunyai pengalaman yang hikmahnya dapat dipetik dan menjadi salah satu kekuatan motivasional untuk melanjutkan usaha pengembangan pendidikan yang bermutu.²⁹

Mencermati tentang Pasal 4 bab II tahun 2003 Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Undang-undang ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, menurut Maftuh Basyuni (2009), realitanya kondisi Pendidikan Islam di Indonesia saat ini belum kondusif. Hal ini karena sebagian umat Islam di Indonesia belum siap untuk menghadapi dan melakukan transformasi sosial-budaya secara kreatif. Hal ini dikuatkan oleh hasil jajak pendapat kompas (2012), pendidikan Islam belum berhasil mengembangkan Islam sebagai agama yang bermanfaat bagi masyarakat. Proses pendidikan di lembaga pendidikan Islam juga belum berhasil mengembangkan keterbukaan berpikir untuk memajukan Islam. Sedangkan, dalam penilaian Komnas Pendidikan, pendidikan di Negara kita belum sepenuhnya menjadi sebuah kekuatan bangsa ini. Padahal dengan taraf keberagamannya yang begitu tinggi, tidak ada di Negara lain di dunia kecuali Indonesia yang sesungguhnya memiliki semua syarat untuk tidak pernah bersatu. Keberagaman ini memungkinkan kita terpecah-belah. Namun, ternyata bangsa ini justru mampu bersatu. Kita berharap, melalui pendidikan berbangsa dapat kita tumbuhkan semangat persatuan yang kokoh menjiwai segala keberagaman sebagai potensi persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan seyogyanya memahami keberagaman bukan sebagai sumber masalah, melainkan sebagai sumber kekuatan.

Pada dekade pertama dari millennium ketiga ini, berbagai ikhtiar perbaikan telah kita lakukan untuk memecahkan permasalahan utama, yaitu bahwa pendidikan kita sedang menghadapi problematic paradox di alam globalisasi. Di satu sisi kita harus membangun mutu pendidikan sesuai dengan rujuk mutu (*benchmarking*) kompetensi global agar kita

_

²⁹ Bahrul Hayat&Suhendra Yusuf, *Benchmark Internasional; Mutu Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 2.

tidak tersisihkan di dalam persaingan antar bangsa. Di sisi yang lain pendidikan kita juga harus menimbang mutu pendidikan dalam keragaman dan kearifan local agar siswa kita hidup menapak dibumi sendiri. Problem ini sesungguhnya merupakan akumulasi dari berbagai problem yang dihadapi madrasah (manajemen, kepemimpinan, SDM, dan pembiayaan) yang pada akhirnya bermuara pada mutu pendidikan madrasah. Indikator mutu pendidikan adalah tercapainya delapan standar menurut standar nasional pendidikan, yaitu: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar pendidika dan tenaga kepstandar proses, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan standar penilaian pendidikan. Kedelapan standar tersebut tampaknya harus terus diupayakan untuk mencapai pendidikan madrasah yang bermutu.

Madrasah harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan mutu.³¹ Menurut Dr. John Whan, bahwa demi mencapai keberhasilan penerapan mutu di lembaga pendidikan maka harus mendorong para staf lembaga untuk menemukan cara baru dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan mutu layanan.³² Sesuatu yang bermutu terutama pada tataran pendidikan menjadi dambaan bagi setiap kalangan. Banyak orang berbondong-bondong dengan berbagai alasan berusaha untuk mendapatkan hal yang berbentuk mutu, terutama dalam hal pendidikan, mereka tidak peduli harga yang harus dibayarkan. Dengan demikian banyak lembaga pendidikan memanfaatkan peluang ini untuk menawarkan kualitas program pendidikannya.

Kesimpulan

Madrasah merupakan salah satu wadah pendidikan formal yang berbentuk persekolahan, pada dasarnya hanya merupakan salah satu proses pendidikan yang terjadi dalam suatu masyarakat, perhatian yang luar biasa terhadapnya telah menimbulkan proses-proses dalam jalur lain yang kurang mendapat perhatian secara sepadan. Namun demikian ini, bukan suatu hal yang perlu dijadikan tertuduh bagi ketertinggalan mutu pendidikan, melainkan harus menjadi penggerak bagi upaya-upaya untuk terus membangun, memperkuat, dan meningkatkan mutu madrasah. Mutu pendidikan identik dengan pengelolaan lembaga pendidikan yang baik. Manajemen madrasah yang baik secara langsung akan mempengaruhi dan menentukan efektif tidaknya kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu madrasah. Pendidikan madrasah harus diupayakan agar dikelola secara baik dan teratur penuh dengan komitmen, dengan demikian sudah barang tentu akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Sebaliknya pendidikan yang tidak dikelola secara baik sudah barang tentu akan menghasilkan barang yang tidak menentu pula.

Agar proses suatu organisasi lembaga madrasah berjalan dengan baik sesuai tujuan, maka perlu adanya suatu manajemen yang baik dan terarah. Manajemen sangat penting dalam suatu lembaga pendidikan madrasah karena manajemen melibatkan semua faktor yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi. Madrasah merupakan organisasi formal dalam pendidikan yang harus diperhatikan bersama, baik dari segi tatakelola maupun kegiatan didalamnya. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan yang berstatus negeri maupun swasta membutuhkan manajemen yang efektif dan efisien. Dengan adanya manajemen yang bagus diharapkan dapat member kontribusi terhadap peningkatan kualitas madrasah.

_

³⁰ *Ibid*, 3.

³¹ Veithzal&Sylviana Murni, *Education Manajement; Analisi Teori dan Praktek*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 105.

³² Jerome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, Terj. Yosan Iriantara, cet. IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 4.

Islam telah mengajarkan komitmen yang tinggi dengan garansi kesuksesan. Ada sebuah ungkapan berbahasa Arab *man jadda wajada* (barang siapa bersungguh-sungguh melakukan fakta suatu pekerjaan, maka dia akan memperoleh hasil dari kesungguhannya). Ungkapan ini secara normatif telah menjadi pijakan umat Islam. Sayangnya, umat Islam kurang berkomitmen dalam tataran aksi. Sikap ini menjadi factor yang cukup dominan yang menyebabkan umat Islam lemah. Sebaliknya, sikap komitmen pada pengembangan madrasah mengakibatkan konsekuensi bahwa apa pun strategi, langkah, metode, pendekatan, dan kegiatan harus ditempuh demi mewujudkan madrasah yang unggul.

Daftar Rujukan

Ara hidayat&Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan*, Bandung: Pustaka Educa, 2010.

Asrohah, Hanun. Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Logos, 1999.

Bahrul Hayat&Suhendra Yusuf, *Benchmark Internasional; Mutu Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Dadang Suhardan, Riduwan, dan Enas, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, bandung: Alfabeta, 2012.

Darmaningtias dkk, *Membongkar Ideologi Pendidikan, Jelajah Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Resolusi Press, 2004.

H.A Malik Fajar, Visi Pembaharuan Pendidikan Islam, Jakarta: LP3NI, 1998.

H.A.R. Tilaar, Paradigma baru Pendidikan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Hamalik, Oemar. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Kerja Sama UPI dan Rosdakarya, 2006.

Jerome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, Terj. Yosan Iriantara, cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Kunaepi, Aang. Revitalisasi dan Optimalisasi Manajemen Madrasah sebagai Pendidikan Islam Menuju Pendidikan Alternatif, *An-Nur Jurnal Studi Islam*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an An-Nur, 2006.

Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan nasional Dalam Abad 21*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003.

Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, cet. Ke-2, Jakarta: Direktorat Jendral kelembagaan Agama Islam, 2005.

Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, Cetakan ke-2, Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2010.

Qomar, Mujamil. *Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Soedijarto, *Menuju Pendidikan Nasional yang Relevan dan Bermutu*, Jakarta: balai Pustaka, 1993.

Sunhaji, *Manajemen Madrasah*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2006.

Syaiful Sagala, *administrasi Pendidikan Kontemporer*, Cetakan ke-5, Bandung: Alfabeta, 2009.

Veithzal&Sylviana Murni, *Education Manajement; Analisi Teori dan Praktek*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

Wahjosumindjo, *Kepemimpian Kepala Sekolah Tinjauan Teoritis dan Permasalahannya*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.